



**PUTUSAN**

Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Randy Wicaksono Anak Dari Wahyu Trikora
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/23 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wisma Kusuma Indah Blok C No.60 RT.004  
RW.005 Kel.Jatirahayu Kec.Pondok Melati Kota  
Bekasi dan atau Perumahan Peson Laguna II Blok  
M1 A No.2 Kel.Cilangkap Kec.Tapos Kota Depok
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Randy Wicaksono Anak Dari Wahyu Trikora ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rustandi Senjaya, S.H., M.H, dkk Para Advokat dan Penasihat HUKUM yang berkantor pada Kantor Hukum SINAGA dan SENJAYA attorney at law yang beralamat di Jalan Cideng Timur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.15 E, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 31 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 31 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa RANDY WICAKSONO anak dari WAHYU TRIKORA melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sesuai dengan dakwaan ketiga;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditahan.**
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bogor Gunung Putri an.ARIF ANDRIANTO No.Rekening : 1330020766796, Periode 01 Juli 2021- 30 September 2021.
  - 2) 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bogor Gunung Putri an.ARIF ANDRIANTO No.Rekening : 0060006725885, Periode Oktober 2021.
  - 3) 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bogor Gunung Putri an.ARIF ANDRIANTO No.Rekening : 1330020766796, Periode 01 November 2021- 31 Januari 2022.
  - 4) 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bogor Gunung Putri an.ARIF ANDRIANTO No.Rekening : 1330020766796, Periode Februari 2021.
  - 5) 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bogor Gunung Putri an.ALFATUR HARI WICAKSONO No.Rekening : 1420017572529, Periode 01 Oktober 2022-31 Desember 2022.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bogor Gunung Putri an.ALFATUR HARI WICAKSONO No.Rekening : 1330019794734, Periode 01 Januari 2021 – 28 Februari 2021.
- 7) 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI an.WIDIA OCTAVARANI No.Rekening : 124901002157509, Periode bulan Oktober 2020.
- 8) 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI an.WIDIA OCTAVARANI No.Rekening : 124901002157509, Periode bulan November 2020
- 9) 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI an.WIDIA OCTAVARANI No.Rekening : 124901002157509, Periode bulan Oktober 2021
- 10) 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI an.WIDIA OCTAVARANI No.Rekening : 124901002157509, Periode bulan November 2021.
- 11) 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI an.WIDIA OCTAVARANI No.Rekening : 124901002157509, Periode bulan Desember 2021.
- 12) 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI an.WIDIA OCTAVARANI No.Rekening : 124901002157509, Periode bulan Januari 2022.
- 13) 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI an.WIDIA OCTAVARANI No.Rekening : 124901002157509, Periode bulan Februari 2022.
- 14) 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BCA an.WIDIA OCTAVARANI No.Rekening : 3781863201.

## ***Terlampir dalam berkas perkara***

- 4) Menetapkan agar terdakwa RANDY WICAKSONO anak dari WAHYU TRIKORA membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar dan membaca nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon agar membebaskan terdakwa dari Tuntutan Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Hukum dikarenakan perbuatan Terdakwa bukanlah tindak pidana melainkan murni perdata (hubungan keperdataan);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang telah diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bawa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa RANDY WICAKSONO anak dari WAHYU TRIKORA, pada hari jumat tanggal 23 september 2022 sekitar pukul 16.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidak tidaknya masih masuk dalam tahun 2022 bertempat di PT Pionir Tekno Gemilang Jln raya Cikuda No 88 A Ds Wanaherang Kec Gunung Putri Kab Bogor atau setidak tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 23 September 2022 bertempat di PT Pionir Tekno Gemilang Jln raya Cikuda No 88 A Ds Wanaherang Kec Gunung Putri Kab Bogor saksi Arif melakukan kroscek mengenai keuangan di perusahaan tersebut, dimana saksi Arif adalah sebagai direktur di PT Pionir dimana bergerak bidang scaffolding.
- Bahwa pada tahun 2020 PT Pioner bekerja sama dengan PT Pupuk Kujang dimana PT Pionir (saksi Arif selaku direktur) melakukan pekerjaan di PT Pupuk Kujang dimana terdakwa di tunjuk sebagai team leader, dimana terdakwa mempunyai tanggung jawab dan berkoordinasi untuk semua keperluan project terkait operasional keuangan seperti melakukan pembayaran mess tempat tinggal karyawan, membayar makan karyawan, membeli keperluan APD, membayar uang transport.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Pionir sejak tahun 2019 dan berdasarkan perkjanjian Kerja Untuk Waktu tertentu No 001/PIONIR/PKWT/VIII/2020 tanggal 26 agustus 2020 terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.8.350.000 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa PT Pionir mendapatkan pekerjaan di PT Pupuk Kujang Cikampek dikarenakan PT Pupuk Kujang ada program PERTA ( Perbaikan Tahunan) dimana PT Pionir melakukan perbaikan tahunan atau

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusan perbaikan terhadap kerusakan yang ada dipabrik meliputi kerusakan gedung, kerusakan bangunan pabrik dan lain lain.

- Bahwa karena saksi Arif menunjuk terdakwa sebagai team leader atas pekerjaan tersebut di PT Pupuk Kujang, dan untuk membawa karyawan PT Pionir maka saksi arif memerlukan tempat tinggal, dan oleh PT Pupuk Kujang di berikan Mess bagi vendor yang bekerja di PT Pupuk Kujang, dan vendor yang bekerja sama dengan PT Pupuk Kujang hanya sekali membayar mess tersebut sampai pekerjaan itu selesai, dan saksi melalui terdakwa membayar sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa saksi arif telah percaya dengan terdakwa dan ketika terdakwa meminta pembayaran mess setiap bulan saksi arif selalu transfer kepada terdakwa ke rekening terdakwa ataupun ke orang lain sesuai permintaan dari terdakwa.
- Bahwa saksi arif selaku direktur PT.Pionir Tekno Gemilang ke PT. Pupuk Kujang telah melakukan transfer kepada terdakwa yaitu :
  - Pembayaran 1 (satu) pada tanggal 09 September 2020 sebesar **Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah)** dari rekening arif andrianto (Bank Mandiri no rek. 0060006725885) ke rekening Mochamad Dwi Rianto (Bank BCA no rek. 5150934372).
  - Pembayaran 2 (dua) pada tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening Alfatur Hari Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1420017572529) ke rekening Widia Oktavarani (Bank BRI no rek.124901002157509).
  - Pembayaran 3 (tiga) pada tanggal 08 November 2020 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening Alfatur Hari Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1420017572529) ke rekening Widia Oktavarani (Bank BRI no rek.124901002157509).
  - Pembayaran 4 (empat) pada tanggal 08 Desember 2020 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening Alfatur Hari Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1420017572529) ke rekening Randy Wicaksono (Bank BCA no rek.6830522865).
  - Pembayaran 5 (lima) pada tanggal 08 Januari 2021 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 09 Januari 2021 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari rekening Alfatur Hari Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1330019794734) ke rekening Randy Wicaksono (Bank BCA no rek.6830522865).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran 6 (enam) pada tanggal 07 Februari 2021 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening Alfatur Hari Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1330019794734) ke rekening Randy Wicaksono (Bank BCA no rek.6830522865).
- Pembayaran 6 (enam) pada tanggal 07 Februari 2021 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening Alfatur Hari Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1330019794734) ke rekening Randy Wicaksono (Bank BCA no rek.6830522865).
- Bahwa pada tanggal 6 oktober 2022 saksi arif selaku direktur PT Pionir Tekno Gemilang membuat surat permintaan dokumen pembayaran wisma kepada PT pupuk Kujang terkait adanya proses audit laporan keuangan dan oleh PT Pupuk Kujang diberikan jawaban surat No 04061/C/SM/D2330/PK/2022 tanggal 10 Oktober 2022.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Pionir menderita kerugian sebesar Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RANDY WICAKSONO anak dari WAHYU TRIKORA, pada hari jumat tanggal 23 september 2022 sekitar pukul 16.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Septemebr tahun 2022 atau setidak tidaknya masih masuk dalam tahun 2022 bertempat di PT Pionir Tekno Gemilang Jln raya Cikuda No 88 A Ds Wanaherang Kec Gunung Putri Kab Bogor atau setidak tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 23 September 2022 bertempat di PT Pionir Tekno Gemilang Jln raya Cikuda No 88 A Ds Wanaherang Kec Gunung Putri Kab Bogor saksi Arif melakukan kroscek mengenai keuangan di perusahaan tersebut, dimana saksi Arif adalah sebagai direktur di PT Pionir dimana bergerak bidang scaffolding.

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 PT Pioner bekerja sama dengan PT Pupuk Kujang dimana PT Pionir (saksi Arif selaku direktur) melakukan pekerjaan di PT Pupuk Kujang dimana terdakwa di tunjuk sebagai team leader, dimana terdakwa mempunyai tanggung jawab dan berkoordinasi untuk semua keperluan project terkait operasional keuangan seperti melakukan pembayaran mess tempat tinggal karyawan, membayar makan karyawan, membeli keperluan APD, membayar uang transport.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Pionir sejak tahun 2019 dan berdasarkan perjanjian Kerja Untuk Waktu tertentu No 001/PIONIR/PKWT/VIII/2020 tanggal 26 agustus 2020 terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.8.350.000 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa PT Pionir mendapatkan pekerjaan di PT Pupuk Kujang Cikampek dikarenakan PT Pupuk Kujang ada program PERTA ( Perbaikan Tahunan) dimana PT Pionir melakukan perbaikan tahunan atau pengurusan perbaikan terhadap kerusakan yang ad dipabrik meliputi kerusakan gedung, kerusakan bangunan pabrik dan lain lain.
- Bahwa karena saksi Arif menunjuk terdakwa sebagai team leadaer atas pekerjaan tersebut di PT Pupuk Kujang, dan untuk membawa karyawan PT Pionir maka saksi arif memerlukan tempat tinggal, dan oleh PT Pupuk kujang di berikan Mess bagi vendor yang bekerja di PT Pupuk Kujang, dan vendor yang bekerja sama dengan PT Pupuk Kujang hanya sekali membayar mess tersebut sampai pekerjaan itu selesai, dan saksi melalui terdakwa membayar sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa saksi arif telah percaya dengan terdakwa dan ketika terdakwa meminta pembayaran mess setiap bulan saksi arif selalu transfer kepada terdakwa ke rek terdakwa ataupun ke orang lain sesuai permintaan dari terdakwa.
- Bahwa saksi arif selaku direktur PT.Pionir Tekno Gemilang ke PT. Pupuk Kujang telah melakukan transfer kepada terdakwa yaitu :
  - Pembayaran 1 (satu) pada tanggal 09 September 2020 sebesar **Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah)** dari rekening arif andrianto (Bank Mandiri no rek. 0060006725885) ke rekening Mochamad Dwi Rianto (Bank BCA no rek. 5150934372).
  - Pembayaran 2 (dua) pada tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening Alfatur Hari

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1420017572529) ke rekening Widia Oktavarani (Bank BRI no rek.124901002157509).

- Pembayaran 3 (tiga) pada tanggal 08 November 2020 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening Alfatur Hari Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1420017572529) ke rekening Widia Oktavarani (Bank BRI no rek.124901002157509).
- Pembayaran 4 (empat) pada tanggal 08 Desember 2020 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening Alfatur Hari Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1420017572529) ke rekening Randy Wicaksono (Bank BCA no rek.6830522865).
- Pembayaran 5 (lima) pada tanggal 08 Januari 2021 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 09 Januari 2021 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari rekening Alfatur Hari Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1330019794734) ke rekening Randy Wicaksono (Bank BCA no rek.6830522865).
- Pembayaran 6 (enam) pada tanggal 07 Februari 2021 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening Alfatur Hari Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1330019794734) ke rekening Randy Wicaksono (Bank BCA no rek.6830522865).
- Pembayaran 6 (enam) pada tanggal 07 Februari 2021 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening Alfatur Hari Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1330019794734) ke rekening Randy Wicaksono (Bank BCA no rek.6830522865).

- Bahwa saksi Arif selalu mengirimkan uang yang diminta oleh terdakwa untuk pembayaran mess, dikarenakan terdakwa selalu minta setiap bulan dan setiap bulan saksi arif mentransfer sebesar Rp.6.000.000 dan untuk menyakinkan saksi arif diminta langsung mentransfer ke rekening widia oktavarani dimana saksi Widia bekerja di PT Pupuk Kujang sebagai staff departemen pelayanan umum, dan untuk menyakinkan saksi arif maka terdakwa meminta di transfer ke rek saksi widia, dan setelah ditransfer oleh saksi widia dikirimkan kembali ke rekening terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 6 oktober 2022 saksi arif selaku direktur PT Pionir Tekno Gemilang membuat surat permintaan dokumen pembayaran wisma kepada PT pupuk Kujang terkait adanya proses audit laporan keuangan dan oleh PT Pupuk Kujang diberikan jawaban surat No 04061/C/SM/D2330/PK/2022 tanggal 10 Oktober 2022.

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Pionir menderita kerugian sebesar Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHPidana.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa RANDY WICAKSONO anak dari WAHYU TRIKORA, pada hari jumat tanggal 23 september 2022 sekitar pukul 16.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Septemebr tahun 2022 atau setidak tidaknya masih masuk dalam tahun 2022 bertempat di PT Pionir Tekno Gemilang Jln raya Cikuda No 88 A Ds Wanaherang Kec Gunung Putri Kab Bogor atau setidak tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap orang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 23 September 2022 bertempat di PT Pionir Tekno Gemilang Jln raya Cikuda No 88 A Ds Wanaherang Kec Gunung Putri Kab Bogor saksi Arif melakukan kroscek mengenai keuangan di perusahaan tersebut, dimana saksi Arif adalah sebagai direktur di PT Pionir dimana bergerak bidang scaffolding.
- Bahwa pada tahun 2020 PT Pioner bekerja sama dengan PT Pupuk kujang dimana PT Pionir (saksi Arif selaku direktur) melakukan pekerjaan di PT Pupuk Kujang dimana terdakwa di tunjuk sebagai team leader, dimana terdakwa mempunyai tannggung jawab dan berkoordinasi untuk semua keperluan project terkait operasional keuangan seperti melakukan pembayaran mess tempat tinggal karyawan, membayar makan karyawan, membeli keperluan APD, membayar uang transport.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Pionir sejak tahun 2019 dan berdasarkan perjanjian Kerja Untuk Waktu tertentu No 001/PIONIR/PKWT/VIII/2020 tanggal 26 agustus 2020 terdakawa mendapatkan upah sebesar Rp.8.350.000 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Pionir mendapatkan pekerjaan di PT Pupuk Kujang Cikampek dikarenakan PT Pupuk Kujang ada program PERTA ( Perbaikan Tahunan) dimana PT Pionir melakukan perbaikan tahunan atau pengurusan perbaikan terhadap kerusakan yang ada di pabrik meliputi kerusakan gedung, kerusakan bangunan pabrik dan lain lain.
- Bahwa karena saksi Arif menunjuk terdakwa sebagai team leader atas pekerjaan tersebut di PT Pupuk Kujang, dan untuk membawa karyawan PT Pionir maka saksi arif memerlukan tempat tinggal, dan oleh PT Pupuk Kujang di berikan Mess bagi vendor yang bekerja di PT Pupuk Kujang, dan vendor yang bekerja sama dengan PT Pupuk Kujang hanya sekali membayar mess tersebut sampai pekerjaan itu selesai, dan saksi melalui terdakwa membayar sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa saksi arif telah percaya dengan terdakwa dan ketika terdakwa meminta pembayaran mess setiap bulan saksi arif selalu transfer kepada terdakwa ke rekening terdakwa ataupun ke orang lain sesuai permintaan dari terdakwa.
- Bahwa saksi arif selaku direktur PT.Pionir Tekno Gemilang ke PT. Pupuk Kujang telah melakukan transfer kepada terdakwa yaitu :
  - Pembayaran 1 (satu) pada tanggal 09 September 2020 sebesar **Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah)** dari rekening arif andrianto (Bank Mandiri no rek. 0060006725885) ke rekening Mochamad Dwi Rianto (Bank BCA no rek. 5150934372).
  - Pembayaran 2 (dua) pada tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening Alfatur Hari Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1420017572529) ke rekening Widia Oktavarani (Bank BRI no rek.124901002157509).
  - Pembayaran 3 (tiga) pada tanggal 08 November 2020 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening Alfatur Hari Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1420017572529) ke rekening Widia Oktavarani (Bank BRI no rek.124901002157509).
  - Pembayaran 4 (empat) pada tanggal 08 Desember 2020 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening Alfatur Hari Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1420017572529) ke rekening Randy Wicaksono (Bank BCA no rek.6830522865).
  - Pembayaran 5 (lima) pada tanggal 08 Januari 2021 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 09 Januari

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi



2021 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari rekening Alfatur Hari Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1330019794734) ke rekening Randy Wicaksono (Bank BCA no rek.6830522865).

- Pembayaran 6 (enam) pada tanggal 07 Februari 2021 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening Alfatur Hari Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1330019794734) ke rekening Randy Wicaksono (Bank BCA no rek.6830522865).
- Pembayaran 6 (enam) pada tanggal 07 Februari 2021 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening Alfatur Hari Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1330019794734) ke rekening Randy Wicaksono (Bank BCA no rek.6830522865).

- Bahwa saksi Arif telah percaya dengan terdakwa sehingga apa yang diminta oleh terdakwa untuk membayar mess karyawan yang bekerja di PY Pupuk Kujang setiap bulannya di transferr kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan pertanggung jawaban keuangan yang kepada saksi arif, dan karena terdakwa sebagai team leder maka uang yang di transfer oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk membayar mess melainkan dipergunakan diri sendiri tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi arif.
- Bahwa pada tanggal 6 oktober 2022 saksi arif selaku direktur PT Pionir Tekno Gemilang membuat surat permintaan dokumen pembayaran wisma kepada PT pupuk Kujang terkait adanya proses audit laporan keuangan dan oleh PT Pupuk Kujang diberikan jawaban surat No 04061/C/SM/D2330/PK/2022 tanggal 10 Oktober 2022.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Pionir menderita kerugian sebesar Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pasal 374 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 2 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa Randy Wicaksono anak dari Wahyu Trikora tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi atas nama Terdakwa Randy Wicaksono anak dari Wahyu Trikora tersebut di atas;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIF ANDRIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT Pioner Tekno Gemilang sebagai direktur sejak bulan April 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa PT Pionir Tekno Gemilang beralamat di jln Raya Cikuda No 88 A ds Wanaherang Kec Gunung Putri Kab Bogor,bergerak di bidang konstruksi dan dalam bidang scrapholding;
- Bahwa dahulu Terdakwa bekerja sebagai team leader di PT Pionir Tekno Gemilang;
- Bahwa benar tugas terdakwa sebagai projek team leader di PT Pioner Tecno gemilang adalah mencari pekerjaan projek, melakukan survei, menghitung pekerjaan tersebut baik jumlah pekerja, jumlah material yang dibutuhkan, berkooordinasi dengan sdr Arif sebagai direktur Pioner besaran gaji para pekerja,administrasi sampai dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban uang.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT Pioner tahun 2019 di gaji sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan pada tahun 2022 ada perubahan gaji, tetap Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) akan tetapi mendapatkan konpesasi jika mendapatkan pekerjaan yang domisilinya di luar jabodetabek, dan terdakwa mendapatkan konpesasi tersebut sebesar Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan Take Home pay sebesar Rp.8.350.000 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Pioner sebagai team Leader saat bekerja di PT Pupuk Kujang dan berhubungan dengan PT Pupuk Kujang dari bulan september 2020;
- Bahwa benar pekerjaan tersebut adalah pemasangan scaffolding dari September 2020 s/d februari 2022 namun tidak terus menerus pekerjaannya;
- Bahwa benar PT Pioner bekerjasama dengan PT Pupuk Kujang dalam kegiatan program PERTA (Perbaikan Tahunan).

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam pekerjaan di Pupuk Kujang sebagai team Leader yang bertugas mengawasi pekerjaan dari awal sampai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui ada penyalahgunaan uang dan tidak bisa dilaporkan pertanggungjawaban oleh terdakwa pada tahun 2022, setelah terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT Pioner;
- Bahwa terdakwa mengundurkan diri pada bulan maret 2022 setelah itu ketahui ada laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu setelah di lakukan kroscek dimana seharusnya setiap ada pembayaran mess ada nota atau kwitansi tetapi dalam hal ini terdakwa tidak dapat membuktikannya.
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi mengenai pembayaran penginapan/mess yang dilakukan PT.Pionir Tekno Gemilang dari bulan September 2020 hingga bulan Februari 2022 dari hasil konfirmasi lisan dengan sdr.Mochamad Dwi Rianto pembayaran hanya dilakukan 1 (satu) kali sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening saudara Dwi.
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 PT.Pionir Tekno Gemilang mengirimkan surat perihal permintaan dokumen pembayaran wisma lalu pada tanggal 10 Oktober 2022 PT.Pupuk Kujang membalas perihal konfirmasi jawaban permintaan dokumen pembayaran wisma lalu didapatkan hasil bahwa dalam pelaksanaan Turn Around (TA) PKC, PT.Pionir Tekno Gemilang telah menggunakan fasilitas perumahan milik PKC sebagai tempat tinggal sementara selama pelaksanaan TA PKC. atas penggunaan aset milik PKC tersebut, pihak PKC tidak membebankan biaya sewa atas penggunaan rumah dinas tersebut, namun untuk perbaikan minor menjadi tanggung jawab masing-masing kontraktor;
- Bahwa sdr Dwi adalah orang PT Pupuk Kujang, dan ternyata pembayaran hanya dilakukan di awal pekerjaan yaitu September 2020;
- Bahwa benar setelah itu tidak ada pembayaran kembali untuk sewa mess di pupuk kujang;
- Bahwa benar PT Pionoir menggunakan mess dikarenakan pada tahun 2020 ada pandemi dan Pupuk Kujang mempunyai aturan setiap orang yang bekerja di area tersebut tidak boleh keluar dan harus tinggal dilingkungan pupuk kujang;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembayaran Rp.12.000.000 saksi tetap diminta oleh terdakwa untuk mentransfer untuk pembayaran mess yang berada di pupuk kujang, dan saksi mentransfer setiap bulannya;
- Bahwa benar ada sekitar 13 kali transfer yang dilakukan saksi untuk keperluan pembayaran mess, dan setiap transfer ada ke rekening terdakwa dan juga ada ke rekening sdr widia pegawai pupuk kujang dan nilai nya setiap transfer adalah sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)
- Bahwa ada 13 pengiriman uang kepada terdakwa yang dilakukan oleh saksi dan juga sdr Afatur kepada dengan cara di transfer ke rekening terdakwa dan juga sdr Widia.
- Bahwa 13 transfer tersebut dengan rincian :
  1. Tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp.6.000.000 dari rekening Alfatur ke rekening sdr Widia
  2. Tanggal 08 November 2020 sebesar Rp.6.000.000 dari rekening Alfatur ke rekening sdr widia
  3. Tanggal 08 desember 2020 sebesar Rp.6.000.000 dari rekening Alfatur ke rekening Randy Wicaksono
  4. Tanggal 08 januari 2021 sebesar Rp.2.000.000 dan tanggal 09 januari 2021 sebesar Rp.4.000.000 dari rekening Alfatur ke rekening Randy Wicaksono.
  5. Tanggal 07 Februari 2021 sebesar Rp.6.000.000 dari rekening Alfatur ke rekening Randy Wicaksono.
  6. Tanggal 10 Juli 2021 sebesar Rp.6.000.000 dari rekening Arif Andrianto ke rekening Randy Wicaksono.
  7. Tanggal 08 Agustus 2021 sebesar Rp.6.000.000 dari rekening Arif Andrianto kepada kerekening Randy Wicaksosno.
  8. Tanggal 07 september 2021 sebesar Rp.6.000.000 dari rekening Arif Andrianto ke rekening Widia.
  9. Tanggal 20 Oktober 2021 sebesar Rp.6.000.000 dari rekening Arif Andrianto ke rekening Widia.
  10. Tanggal 12 November 2021 sebesar Rp.6.000.000 dari rekening Arif Andrianto ke rekening Widia.
  11. Tanggal 17 desember 2021 sebesar Rp.6.000.000 dari rekening Arif Andrianto ke rekening Widia
  12. Tanggal 15 Januari 2022 sebesar Rp.6.000.000 dari rekening Arif Andrianto ke rekening Widia.

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanggal 09 Februari 2022 sebesar Rp.6.000.000 dari rekening Arif Andrianto ke rekening Widia.

- Bahwa rekening milik saksi juga terdapat uang operasional selain uang yang ada di rekening afatur dan uang operasional biasanya dibagikan tiap jumat untuk masing-masing side job;
- Bahwa yang menentukan besaran tiap bulan Rp.6.000.000,00 untuk ditransfer adalah terdakwa dan saksi tidak pernah mengkonfirmasi ulang mengenai besaran uang yang ditransfer tersebut ke Pupuk Kujang karena mempercayai Terdakwa dan Terdakwa merupakan team leader dari proyek yang sedang dikerjakan sehingga yang paling mengetahui kebutuhan tersebut adalah team leader yakni terdakwa;
- Bahwa pembayaran pengeluaran yang diajukan team leader akan dibayarkan dan harus ada bukti pertanggungjawabannya, namun hanya pengeluaran untuk mess yang tidak ada laporannya;
- Bahwa biaya operasional bensin atau makan pekerjaan di pupuk kujang ada nota pertanggungjawabannya tetapi khusus mess tidak ada laporannya dan setiap kali diminta pertanggungjawabannya selalu dijawab "ya nanti akan dimintakan kepada pupuk kujang";
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa setelah ada audit atau review pekerjaan karena saat itu tidak ditemukan kwitansinya sehingga ada keganjalan mengenai kegiatan di pupuk kujang;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi (PT Pioner) menderita kerugian yaitu sebesar Rp. 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar belum ada pengembalian uang dari nilai total 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta) yang terdakwa belum dapat pertanggung jawabkan;
- Bahwa saksi membenarkan tulisan tangan yang ada di bukti yang ditunjukan Penasihat Hukum Terdakwa Bukti No.4, rincian pemakaian uang Terdakwa yang menjadi hutang terdakwa dan pertemuan itu dilakukan pada saat proyek kujang berlangsung;
- Bahwa Terdakwa telah mentransfer uang sebanyak tiga kali ke rekening saksi sebanyak tiga kali dengan masing-masing jumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa keberatan mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah adanya sepakat untuk penyelesaian pembayaran uang sebesar Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut, dengan cara dimana Terdakwa menyetujui saksi melakukan pembayaran sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya ;
  2. Bahwa Terdakwa juga selalu mengatakan kepada saksi, kalau dilapangan itu selalu ada biaya tak terduga agar menjaga hubungan baik dan untuk kelancaran pengerjaan proyek;
2. Saksi MOCHAMAD DWI Rianto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah pegawai di PT.Pupuk Kujang
  - Bahwa hubungan PT Pioner / sdr Arif adalah relasi Vendor, dalam hal proyek pekerjaan tahunan;
  - Bahwa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh PT Pionir adalah pemasangan scaffolding;
  - Bahwa pekerjaan tersebut berlangsung pada tahun 2020 di bulan September-oktober selama 2 (dua) bulan;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT.PUPUK KUJANG sejak tahun 2012 sampai sekarang dan saksi menjabat sebagai pelaksana departemen Perencanaan dan Pemeliharaan;
  - Bahwa tugas pokok saksi di PT.PUPUK KUJANG tersebut adalah sebagai Planner non teknis perbaikan tahunan atau pengurusan perbaikan terhadap kerusakan yang ada di pabrik meliputi kerusakan gedung, kerusakan bangunan pabrik dan lain-lain;
  - Bahwa sekitar bulan september tahun 2020 PT.PUPUK KUJANG pernah bekerjasama dengan PT.PIONIR TEKNO GEMILANG dalam hal jasa sewa scaffolding;
  - Bahwa selama proyek tersebut berjalan (Program perbaikan tahunan) dari bulan september 2020 sampai bulan oktober 2020 dari pihak PT.PIONIR TEKNO GEMILANG yang sering datang dan berkomunikasi dengan pihak PT.PUPUK KUJANG adalah Terdakwa;
  - Bahwa Pada tanggal 09 September 2020 , saksi pernah menerima uang transferan dari ARIF ANDRIANTO selaku direktur PT.PIONIR TEKNO GEMILANG sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), uang tersebut untuk pembayaran sewa tempat tinggal

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT.PIONIR TEKNO GEMILANG selama melakukan pekerjaan di PT.PUPUK KUJANG selama program perbaikan tahunan;

- Bahwa Pihak PT.PIONIR TEKNO GEMILANG membayar uang mes karyawan PT.PIONIR TEKNO GEMILANG yang bekerja di PT.PUPUK KUJANG kepada pihak PT.PUPUK KUJANG hanya sekali saja tidak membayar setiap bulan;
- Bahwa Pihak PT.PUPUK KUJANG hanya menerima dana transferan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang ditransfer oleh ARIF ANDRIANTO kepada saksi pada tanggal 09 September 2020;
- Bahwa pada tahun 2020 memang pihak PT.PUPUK KUJANG membuat aturan agar para karyawan vendor yang bekerja di PT.PUPUK KUJANG agar tinggal di area PT.PUPUK KUJANG tidak diluar area PT.PUPUK KUJANG untuk menghindari penularan virus covid 19, karena pada tahun 2020 sedang maraknya penularan virus covid 19;
- Bahwa Pihak PT.PUPUK KUJANG membuat tanda terima uang dari PT.PIONIR TEKNO GEMILANG, ketika pihak PT.PUPUK KUJANG menerima uang dari PT.PIONIR TEKNO GEMILANG sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa setelah pihak vendor tidak bekerja lagi di PT.PUPUK KUJANG, maka karyawannya pun tidak tinggal lagi di mess;
- Bahwa benar semua Vendor diwajibkan membayar uang penginapan atau uang mess apabila pihak vendor memakai rumah dinas PT.PUPUK KUJANG sebagai tempat tinggal karyawannya, biasanya uang penyewaan mess atau rumah dinas tersebut dipergunakan oleh pihak PT.PUPUK KUJANG sebagai dan perbaikan rumah dinas tersebut;
- Bahwa sebenarnya rumah dinas tersebut tidak disewakan oleh pihak PT.PUPUK KUJANG kepada pihak Vendor, hanya pihak PT.PUPUK KUJANG meminta biaya perbaikan saja kepada pihak vendor, apabila pihak vendor memakai rumah dinas PT.PUPUK KUJANG tersebut sebagai tempat karyawannya dan yang menentukan besaran biaya perbaikan tersebut adalah tukang yang melakukan perbaikan;
- Bahwa saksi memberikan informasi atas tagihan sewa rumah dinas di pupuk kujang diberitahukan secara lisan dan saksi

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa yang bertanggung jawab pekerjaan di pupuk kundang dari PT Pionir;

3. Saksi WIDIA OKTAVARANI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Pupuk Kumpang pada Tahun 2017 sampai tahun 2021 sebagai Penanggung jawab Mess Wisma Kumpang dan pada tahun 2021 sampai dengan sekarang saksi bekerja di bidang Staff Departemen Pelayanan Umum;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2020, ketika Terdakwa dari pihak PT.PIONIR TEKNO GEMILANG sedang ada proyek di PT.PUPUK KUMPUK;
  - Bahwa saksi pernah menerima transferan dana dari PT.Pionir Tekno Gemilang namun kemudian ditransferkan kembali ke rekening terdakwa:
    1. Pada tanggal 09 Februari 2022 saksi menerima transfer dari rekening an.ARIF ANDRIANTO (Bank Mandiri no rek. 1330020766796) ke rekening saksi Widia Oktavarani (Bank BRI no rek.124901002157509) sebesar **Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)** kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 saksi transferkan kepada rekening Sdr.RANDY WICAKSONO (Bank BCA no rek.6830522865) sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang makan;
    2. Pada tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 19.33 Wib saksi menerima transfer dari rekening arif andrianto (Bank Mandiri no rek. 1330020766796) ke rekening saksi Sdr.WIDIA OKTAVARANI (Bank BRI no rek.124901002157509) sebesar **Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)** kemudian pada tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 20.40 Wib saksi transferkan kepada rekening Sdr.RANDY WICAKSONO (Bank BCA no rek.6830522865) sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang makan.
    3. Pada tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 19.38 Wib saksi menerima transfer dari rekening an.ARIF ANDRIANTO (Bank Mandiri no rek. 1330020766796) ke rekening saksi. Widia Oktavarani (Bank BRI no rek.124901002157509) sebesar **Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)** kemudian pada tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 09.50 Wib saksi transferkan kepada rekening Sdr.RANDY WICAKSONO

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bank BCA no rek.6830522865) sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang makan.

4. Pada tanggal 12 November 2021 sekitar jam 21.10 Wib saksi menerima transfer dari rekening an.ARIF ANDRIANTO (Bank Mandiri no rek. 1330020766796) ke rekening saksi an.WIDIA OKTAVARANI (Bank BRI no rek.124901002157509) sebesar **Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)** kemudian pada tanggal 13 November 2021 sekitar jam 07.38 Wib saksi transferkan kepada rekening Sdr.RANDY WICAKSONO (Bank BCA no rek.6830522865) sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang makan.
5. Pada tanggal 20 Oktober 2021, saksi menerima transferan dari rekening an.ARIF ANDRIANTO (Bank Mandiri no rek. 1330020766796) ke rekening saksi an.WIDIA OKTAVARANI (Bank BRI no rek.124901002157509) sebesar **Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)** kemudian pada tanggal 20 Oktober 2021 saksi transferkan kepada rekening Sdr.RANDY WICAKSONO (Bank BCA no rek.6830522865) sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi sebagai ucapan terimakasih.
6. Pada tanggal 08 November 2020, saksi menerima transferan dari rekening an.ALFATUR WICAKSONO (Bank Mandiri no rek. 1420017572529) ke rekening saksi an.WIDIA OKTAVARANI (Bank BRI no rek.124901002157509) sebesar **Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)** kemudian pada tanggal 08 November 2020 saksi transferkan kepada rekening Sdr.RANDY WICAKSONO (Bank BCA no rek.6830522865) sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi sebagai ucapan terimakasih.
7. Pada tanggal 14 Oktober 2020, saksi menerima transferan dari rekening an.ALFATUR WICAKSONO (Bank Mandiri no rek. 1420017572529) ke rekening saksi an.WIDIA OKTAVARANI (Bank BRI no rek.124901002157509) sebesar **Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)** kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 saksi transferkan kepada rekening Sdr.RANDY WICAKSONO (Bank BCA no rek.6830522865) sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan alasan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi sebagai ucapan terimakasih.

- Bahwa semua uang yang masuk kerekening saksi tersebut, saksi transfer kepada Terdakwa dengan rekening BCA nomor 6830522865 atas nama RANDY WICAKSONO karena Terdakwa datang kepada saksi dan meminta uang tersebut dengan alasan Terdakwa salah transfer;
- Bahwa Terdakwa menyimpan nomor rekening saksi, karena Terdakwa pernah mentransfer uang pembayaran cathering kegiatan perbaikan tahunan kepada saksi;
- Bahwa setiap Terdakwa meminta uang yang salah transfer ke rekening saksi tersebut kepada saksi, Terdakwa selalu memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut buat uang makan saksi;
- Bahwa penyewaan rumah dinas yang dilakukan oleh PT.Pupuk Kujang kepada Vendor adalah resmi, karena uang tersebut dibayarkan kepada tukang yang melakukan perbaikan terhadap rumah tersebut ;

4. Saksi **I MADE FIRMAN NUGRAHA** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja di PT.PUPUK KUJANG D/a Jl.Jendral ahmad yani No.39 Cikampek Kab.Karawang Prov Jawa barat sebagai Kepala Bagian Pengendalian Biaya Dan Jasa Pemeliharaan (Kabag PBJP)
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi yaitu sebagai kordinator non teknis perbaikan tahunan atau pengurusan perbaikan terhadap kerusakan yang ada di pabrik meliputi kerusakan gedung, kerusakan bangunan pabrik dan lain-lain
- Bahwa benar PT.PUPUK KUJANG bekerja sama dengan PT.PIONIR TEKNO GEMILANG dalam hal jasa sewa Scaffolding
- Bahwa saksi bersama dengan sdr Dwi satu departemen/satu divisi di pupuk kujang.
- Bahwa benar PUPUK KUJANG bekerja sama dengan PT.PIONIR TEKNO GEMILANG sejak tanggal 17 September 2020 s/d Maret 2022;
- Bahwa Pihak dari PT.PIONIR TEKNO GEMILANG yang berkomunikasi dengan pihak PT.Pupuk Kujang ketika bekerjasama adalah Terdakwa dan saudara DONY sedangkan dari PT.PUPUK KUJANG adalah MOCHAMAD DWI Rianto;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak program PERTA (Perbaikan Tahunan) di PT.PUPUK KUJANG yaitu sekitar bulan September 2020 sampai bulan Oktober 2020;
- Bahwa biaya yang dibayarkan oleh PT.PIONIR TEKNO GEMILANG kepada pihak PT.PUPUK KUJANG atas biaya sewa mess selama melakukan pengerjaan proyek di PT PUPUK KUJANG adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), setelah saksi menanyakan kepada MOCHAMAD DWI Rianto;
- Bahwa uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang pihak PT.PUPUK KUJANG terima dari pihak PT.PIONIR TEKNO GEMILANG, PT.PUPUK KUJANG dipergunakan untuk pembayaran perbaikan tempat tinggal mess karyawan PT.PIONIR TEKNO GEMILANG selama melakukan pekerjaan di PT.PUPUK KUJANG selama Program PERTA (Perbaikan Tahunan);
- Bahwa benar pada tahun 2020 saat melakukan pekerjaan Pt Pionir mengeluarkan jasa ada 2 yaitu sewa material dan tenaga bantuan dan pelaksanaan pada bulan September 2020;
- Bahwa benar dikarenakan pada tahun 2020 masih dalam pandemic covid maka berdasarkan dinas Kesehatan karawang tenaga kerja tidak boleh keluar dari area pupuk kujang dikarenakan ada sekitar 1000 orang pekerja yang ada ada dipupuk kujang;
- Bahwa Pihak perusahaan hanya sekali melakukan pembayaran uang sewa mess karyawan perusahaan tersebut, selama perusahaan tersebut bekerja di PT.Pupuk Kujang;
- Bahwa Pihak PT.PUPUK KUJANG tidak pernah menerima pembayaran sewa mess dari pihak PT.PIONIR TEHNO GEMILANG sebesar Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), yang diterima hanyalah uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang ditransfer oleh pihak PT.PIONIR TEKNO GEMILANG kepada MOCHAMAD DWI Rianto selaku pihak PT.PUPUK KUJANG;

5. Saksi ANTHY DWI PUTRIANI ANUGRAH S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan ARIF ANDRIANTO dimana ARIF ANDRIANTO adalah nasabah kantor saksi yaitu Bank Mandiri KCP Gunung Putri;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Mandiri KCP Bogor Gunung Putri, sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini sudah sekitar 14 (empat belas) tahun,

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dari bulan November 2019 saksi bekerja di KCP Bogor Gunung Putri dan menjabat sebagai Kepala Cabang;

- Bahwa ARIF ANDRIANTO merupakan salah satu nasabah pada Bank Mandiri sejak tanggal 26 April 2021, pada Bank Mandiri KCP Bogor Gunung Putri ;
- Bahwa benar ARIF ANDRIANTO pernah melakukan transaksi pada tanggal 10 Juli 2021 dan tanggal 08 Agustus 2021 rekening MANDIRI nomor 1330020766796 atas nama ARIF ANDRIANTO kepada rekening BCA nomor 6830522865 atas nama RANDY WICAKSONO;
- Bahwa total dana yang ditransfer oleh ARIF ANDRIANTO kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2021 dan tanggal 08 Agustus 2021 tersebut adalah sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan rincian pada tanggal 10 Juli 2021 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada tanggal 08 Agustus 2021 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta) tersebut di transfer oleh ARIF ADRIANTO kepada Terdakwa tercatat dalam deskripsi pentransferan adalah untuk MESS KUJANG dan KONTRAKAN KUJANG
- Bahwa ARIF ANDRIANTO merupakan salah satu nasabah pada Bank Mandiri sejak tanggal 26 April 2021, pada Bank Mandiri KCP Bogor Gunung Putri ;
- Bahwa aliran dana yang masuk kerekoning WIDIA OKTAVARANI dan ke rekening Terdakwa berasal dari rekening pribadi ARIF ANDRIANTO bukan dari rekening PT.PIONIR TEKNO GEMILANG;
- Bahwa ARIF ANDRIANTO membuka rekening di bank mandiri atas nama pribadi dan atas nama PT .PIONIR TEKNO GEMILANG;
- Bahwa benar ada transaksi pada tanggal 07 September 2021 di rekening MANDIRI nomor 1330020766796 atas nama ARIF ANDRIANTO kepada rekening BCA nomor 3781863201 atas nama WIDIA OKTAVARANI, sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
- Bahwa benar ada transaksi pada tanggal 12 November 2021, tanggal 17 Desember 2021, tanggal 15 Januari 2021 dan tanggal 09 Februari 2022 di rekening MANDIRI nomor 1330020766796 atas nama ARIF ANDRIANTO kepada rekening BRI nomor 124901002157509 atas nama WIDIA OKTAVARANI, terkait dengan pengiriman uang dari di rekening MANDIRI nomor 1330020766796 atas nama ARIF ANDRIANTO kepada rekening BCA nomor 3781863201 atas nama WIDIA OKTAVARANI, dengan keterangan

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 November 2021 Deskripsi "MESS NOVEMBER 21" sebesar Rp.6.000.000,-(Enam juta rupiah), dengan keterangan pada tanggal 17 Desember 2021, Deskripsi "MES KUJANG" Sebesar Rp.6.000.000,-(Enam juta rupiah), dengan keterangan pada tanggal 15 Januari 2022, Deskripsi "MESS KUJANG JANUARI 2022" Sebesar Rp.6.000.000,-(Enam juta rupiah), dengan keterangan pada tanggal 09 Februari 2022, Deskripsi "MESS KUJANG FEBRUARI 2022" Sebesar Rp.6.000.000,-(Enam juta rupiah).

- Bahwa Saksi membenarkan transaksi yang di lakukan pada tanggal 10 Juli 2021, tanggal 07 Agustus 2021, tanggal 08 Agustus 2021, tanggal 07 September 2021, tanggal 12 November 2021, tanggal 17 Desember 2021, tanggal 15 Januari 2022 dan tanggal 09 Februari 2022 dari rekening MANDIRI nomor : 1330020766796 atas nama ARIF ANDRIANTO ke rekening BCA nomor 6830522865 atas nama RANDY WICAKSONO dan ke rekening BCA nomor 3781863201 atas nama WIDIA OKTAVARANI, dilakukan dengan cara Transfer melalui aplikasi Mobile Banking di Handphone namun saksi tidak mengetahui dalam hal apa atau untuk apa transaksi tersebut;
- Terdakwa tidak ada memiliki rekening di bank Mandiri;
- Aliran dana yang masuk ke rekening WIDIA OKTAVARANI dan ke rekening Terdakwa berasal dari rekening pribadi ARIF ANDRIANTO bukan dari rekening PT.PIONIR TEKNO GEMILANG;

6. Saksi **ALFATUR HARI WICAKSONO** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti kenapa saksi dimintai keterangan sehubungan adanya penggelapan uang di PT Pionir dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar setiap bulan selalu ada pengajuan untuk pembayaran mess/ rumah dinas untuk proyek di pupuk kujang;
- Bahwa benar yang mengajukan adalah team leader dan pada saat itu adalah terdakwa sebagai team leader di pupuk kujang.
- Bahwa benar sekitar bulan september 2022 diadakan review operasional untuk pelaporan kegiatan pada PT Pionir.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan ada pengeluaran yang belum ada kwitansi atau pertanggung jawabannya.

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti kwitansi tersebut yang belum ada yaitu mengenai pembayaran mess yang di pupuk kujang.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi sdr Arif pernah mengirimkan surat kepada pupuk kujang untuk melakukan konfirmasi mengenai pembayaran mess karyawan PT Pionir, bahwa atas di konfirmasi tersebut pupuk kujang tidak pernah meminta biaya setiap bulannya untuk menempati mess atau rumah dinas di pupuk kujang;
- Bahwa Saksi sudah bekerja sekitar bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang di PT.Pionir Tekno Gemilang sebagai PROJEK PLANING CONTROLLING (PPC);
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT.Pionir Tekno Gemilang dan sdr. ARIF ANDRIANTO merupakan direktur di PT.Pionir Tekno Gemilang;
- Terdakwa bekerja di PT.PIONIR TEKNO GEMILANG ,sejak Agustus 2019 sampai 25 Maret 2022 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dana PT.PIONIR TEKNO GEMILANG tersebut dengan cara dimana Terdakwa meminta pembayaran uang penginapan atau mess untuk karyawan yang bekerja di lokasi proyek PT.Pupuk Kujang kepada ARIF ANDRIANTO selaku direktur PT.PIONIR TEKNO GEMILANG, seolah – olah Terdakwa telah menalangi membayarkan terlebih dahulu dan Terdakwa juga menunjukan komunikasi via chat whatsapp antara Terdakwa dengan Firman (karyawan PT.Pupuk Kujang) dengan isi WA tersebut terkait keterlambatan pembayaran mess;
- Pembayaran dari PT.Pionir Tekno Gemilang ke PT. Pupuk Kujang sebagai berikut :
  - Pembayaran 1 (satu) pada tanggal 09 September 2020 sebesar **Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah)** dari rekening arif andrianto (Bank Mandiri no rek. 0060006725885) ke rekening Mochamad Dwi Rianto (Bank BCA no rek. 5150934372);
  - Pembayaran 2 (dua) pada tanggal 14 Oktober 2020 sebesar **Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)** dari rekening Alfatur Hari Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1420017572529) ke rekening Widia Oktavarani (Bank BRI no rek.124901002157509).
  - Pembayaran 3 (tiga) pada tanggal 08 November 2020 sebesar **Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)** dari rekening Alfatur Hari Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1420017572529) ke rekening Widia Oktavarani (Bank BRI no rek.124901002157509).

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran 4 (empat) pada tanggal 08 Desember 2020 sebesar **Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)** dari rekening Alfatur Hari Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1420017572529) ke rekening Randy Wicaksono (Bank BCA no rek.6830522865).
- Pembayaran 5 (lima) pada tanggal 08 Januari 2021 sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** dan pada tanggal 09 Januari 2021 sebesar **Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)** dari rekening Alfatur Hari Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1330019794734) ke rekening Randy Wicaksono (Bank BCA no rek.6830522865).
- Pembayaran 6 (enam) pada tanggal 07 Februari 2021 sebesar **Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)** dari rekening Alfatur Hari Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1330019794734) ke rekening Randy Wicaksono (Bank BCA no rek.6830522865).
- Bahwa Saksi mentransfer uang tersebut di PT.Pionir Tekno Gemilang D/a Jl. Raya Cikuda no.88 A Ds. Wanaherang Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, melalui Mbanking MANDIRI sebanyak 3 (tiga) kali dengan no rek. 1420017572529, dan Mbanking MANDIRI sebanyak 2 (dua) kali dengan no rek. 1330019794734, ke rekening Randy Wicaksono (Bank BCA no rek.6830522865) sebanyak 3 (tiga) kali, lalu ke rekening Widia Oktavarani (Bank BRI no rek.124901002157509) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk operasional PT.PIONIR TEKNO GEMILANG dana dikeluarkan terkadang dari rekening ARIF ANDRIANTO dan terkadang dari rekening saksi sendiri;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.PIONIR TEKNO GEMILANG akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan ARIF ANDRIANTO selaku direktur PT.PIONIR TEKNO GEMILANG tidak pernah melakukan kesepakatan untuk penyelesaian masalah ini tanpa melalui proses hukum, yang saksi ketahui kesepakatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ARIF ANDRIANTO adalah penyelesaian utang-utang Terdakwa kepada ARIF ANDRIANTO, dimana selama Terdakwa bekerja di PT.PIONIR TEKNO GEMILANG pernah meminjam kepada ARIF ANDRIANTO;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pekerjaan proyek dilapangan pasti ada biaya operasional tak terduga untuk melancarkan pekerjaan dilapangan dan itu pasti dilaporkan Terdakwa kepihak PT.PIONIR TEKNO GEMILANG dan pihak PT.PIONIR TEKNO GEMILANG menggantikan biaya tersebut;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan ARIF ANDRIANTO di kantor PT.PIONIR TEKNO GEMILANG setelah Terdakwa keluar dari PT.PIONIR TEKNO GEMILANG;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan dana PT.PIONIR TEKNO GEMILANG yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat dilakukannya audit pada september 2022;
- Bahwa pada saat saksi melakukan audit di PT.PIONIR TEKNO GEMILANG, saksi melakukan audit terhadap rekening saksi dan rekening PT.PIONIR TEKNO GEMILANG;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi pembayaran yang dilakukan oleh sdr arif kepada pupuk kumpang sebesar Rp.12.000.000 dan itu dibayarkan hanya 1 kali, dan untuk bulan bulan berikutnya sebesar Rp.6.000.000 itu tidak ada atau tidak di pungut bayaran.
- Bahwa benar awalnya uang operasional tersebut menggunakan rek operasional sdr arif dimana sebelumnya di transfer dari rekening PT Pionir.
- Bahwa benar rek operasional tersebut ada di rek pak arif dan juga ada di rekening saksi.
- Bahwa benar cara tersebut sudah dilakukan karena SOP dari Pionir.
- Bahwa benar untuk manpower/pekerjanya tergantung proyeknya membutuhkan berapa banyak.
- Bahwa benar untuk pekerjaan tahunan baru memerlukan banyak orang.
- Bahwa benar saksi beberapa kali melakukan transfer ke rekening rekening terdakwa dan itu atas sepengetahuan dari sdr arif diantaranya adalah :
  1. Pembayaran 1 (satu) pada tanggal 09 September 2020 sebesar **Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah)** dari rekening arif andrianto (Bank Mandiri no rek. 0060006725885) ke rekening Mochamad Dwi Rianto (Bank BCA no rek. 5150934372).
  2. Pembayaran 2 (dua) pada tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening Alfatur Hari Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1420017572529) ke rekening Widia Oktavarani (Bank BRI no rek.124901002157509).
  3. Pembayaran 3 (tiga) pada tanggal 08 November 2020 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening Alfatur Hari Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1420017572529) ke rekening Widia Oktavarani (Bank BRI no rek.124901002157509).

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembayaran 4 (empat) pada tanggal 08 Desember 2020 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening Alfatur Hari Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1420017572529) ke rekening Randy Wicaksono (Bank BCA no rek.6830522865).
  5. Pembayaran 5 (lima) pada tanggal 08 Januari 2021 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 09 Januari 2021 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari rekening Alfatur Hari Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1330019794734) ke rekening Randy Wicaksono (Bank BCA no rek.6830522865).
  6. Pembayaran 6 (enam) pada tanggal 07 Februari 2021 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening Alfatur Hari Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1330019794734) ke rekening Randy Wicaksono (Bank BCA no rek.6830522865).
  7. Pembayaran 6 (enam) pada tanggal 07 Februari 2021 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening Alfatur Hari Wicaksono (Bank Mandiri no rek. 1330019794734) ke rekening Randy Wicaksono (Bank BCA no rek.6830522865).
- Atas keterangan saksi terdakwa keberatan:
1. Karena saksi mengetahui bahwa banyak pengeluaran keuangan perusahaan yang dilakukan oleh ARIF ANDRIANTO yang tidak pada tempatnya atau tidak pada kepentingan perusahaan ketika saksi menjabat sebagai admin operasional;
  2. Saksi juga mengetahui kalau dilapangan itu ada biaya-biaya pelicin, untuk kelancaran pekerjaan proyek;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT Pionir sejak tahun 2019 bulan agustus sampai bulan maret tahun 2022;
- Bahwa benar terdakwa ketika awal bekerja sebagai staf di PT Pioner, dan berjalanya waktu terdakwa menjadi proyek team leader;
- Bahwa benar Tugas Terdakwa bekerja di PT.PIONIR TEKNO GEMILANG sebagai team leader adalah mencari proyek dan melakukan survei, dan menghitung nilai pekerjaan yang akan dikerjakan, mulai dari jumlah material yang akan dibutuhkan, jumlah pekerja yang akan dibutuhkan, sampai berkordinasi dengan ARIF ANDRIANTO terkait dengan besaran gaji pekerja yang akan dipekerjakan dalam proyek tersebut dan administrasi berkordinasi

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para penanggungjawab di tempat pemberi pekerjaan tersebut, sampai ke pengurusan berita acara dan invoice;

- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT Pioner tahun 2019 di gaji sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan pada tahun 2022 ada perubahan gaji tetap Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) akan tetapi mendapatkan konpesasi jika mendapatkan pekerjaan yang domisilinya di luar jabodetabek, dan terdakwa mendapatkan konpesasi tersebut sebesar Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan Take Home pay sebesar Rp.8.350.000 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setiap bulan terdakwa menerima gaji tersebut dan tepat waktu untuk pembayarn gaji yang diterima terdakwa dari PT Pionir,
- Bahwa benar tahun 2022 ada proyek di PT Pupuk Kujang pada bulan januari s/d bulan maret.
- Bahwa benar pekerja yang bekerja di Pt Pupuk Kujang dari PT Pioner adalah sekitar 20 orang, dan ada juga orang asli disekitar pupuk kujang yang bekerja .
- Bahwa benar yang bekerja di pupuk kujang dan bukan dari sekitar wilayah pupuk kujang tinggal di mess, sedangkan orang yang dekat pupuk kujang maka tinggal dirumah masing masing;
- Bahwa benar setiap ada proyek tergantung wilayah, misalkan tempat kerjanya jauh dari workshop maka akan menyewa tempat,
- Bahwa benar untuk proyek di pupuk kujang PT pioneer pembayarannya diawal saja, dimana pembayarannya hanya 1 kali untuk menempatkan rumah dinas di pupuk kujang dengan total sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa PT.PIONIR TEKNO GEMILANG membayarkan uang sewa mess tersebut kepada pihak PT.PUPOK KUJANG tahun 2020 bulan September, awal pertama PT.PIONIR TEKNO GEMILANG mendapatkan pekerjaan di PT.PUPOK KUJANG;
- Pihak PT.PUPOK KUJANG yang menerima pembayaran sewa mess sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari pihak PT.PIONIR TEKNO GEMILANG adalah MOCHAMAD DWI ARIANTO pada tahun 2020, saat PT.PIONIR TEKNO GEMILANG mendapatkan proyek di September 2020;
- Bahwa yang melakukan pembayaran langsung sdr Arif selaku direktur PT PIONER, akan tetapi terdakwa yang memberitahukan perihal pembayaran tersebut;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya tidak ada biaya mess setiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) di PT,PUPUK KUJANG, selama PT.PIONIR TEKNO GEMILANG mengerjakan proyek di PT.PUPUK KUJANG, PT.PIONIR TEKNO GEMILANG hanya sekali saja membayar uang mess di PT.PUPUK KUJANG yaitu sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Pihak PT.PIONIR TEKNO GEMILANG bisa mentransfer uang setiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening WIDIA OKTAVARANI karena Terdakwa yang meminta, alasan Terdakwa meminta uang tersebut kepada pihak PT.PIONIR TEKNO GEMILANG adalah untuk membayar biaya mess;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari WIDIA OKTAVARANI sebanyak sepuluh kali, perbulannya uang tersebut masuk ke rekening WIDIA OKTAVARANI di transfer oleh pihak PT.PIONIR TEKNO GEMILANG sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dan setiap Terdakwa meminta uang tersebut kepada WIDIA OKTAVARANI, Terdakwa memberikan untuk uang makan kepada WIDIA OKTAVARANI sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang tersebut sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Total semua uang yang Terdakwa minta dari WIDIA OKTAVARANI, adalah sebesar Rp.55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan untuk berkordinasi untuk kepentingan pekerjaan;
- Bahwa dalam kesepakatan antara Terdakwa dengan ARIF ANDRIANTO, Terdakwa menyepakati membayar tiga item kepada ARIF ANDRIANTO yaitu Pinjaman Terdakwa kepada ARIF ANDRIANTO yang totalnya Terdakwa lupa, yang kedua upah CV.RIZKI AJI ALI sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ketiga adalah biaya mess PT.PUPUK KUJANG sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikali 12 bulan;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan ARIF ANDRIANTO untuk melakukan pembayaran total kerugian ARIF ANDRIANTO tersebut adalah dimana kami sepakat bahwa Terdakwa membayar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai kerugian ARIF ANDRIANTO sebesar Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut lunas;
- Bahwa yang menyaksikan kesepakatan antara Terdakwa dengan ARIEF ANDRIANTO tersebut adalah MARUDIN selaku HRD di PT.PIONIR TEKNO GEMILANG ;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa benar pernah berkomunikasi dengan FIRMAN yang merupakan Kepala Bagian Pengendalian Biaya dan Jasa Pemeliharaan (KABAG PBJP) melalui pesan Whatsapp dimana didalam komunikasi whatsapp tersebut FIRMAN hanya membahas mengenai pekerjaan bukan menanyakan mengenai pembayaran mess, whatsapp yang Terdakwa kirim ke pihak PT.PIONIR TEKNO GEMILANG yang seolah-olah Firman menanyakan kepada Terdakwa mengenai biaya mess adalah Terdakwa whatsapp yang telah Terdakwa edit ;
- Bahwa benar semua kegiatan terdakwa memberikan uang kepada pupuk kujang tanpa diketahui sdr arif selaku direktur PT Pionir.
- Bahwa benar terdakwa mengakui atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan uang perusahaan tanpa ijin dari sdr arif selaku direktur PT Pionir dan mengakui kesalahannya atas kebijakan nya sendiri untuk mengambil keputusan tanpa sepengetahun sdr Arif;
- Bahwa Terdakwa membayar uang sewa mess kepada MOCHAMAD DWI ARIANTO Ketika karyawan PT.PIONIR TEKNO GEMILANG menyewa mess di PT.PUPUK KUJANG pada saat pengerjaan proyek ada sebanyak dua kali yang pertama pada saat pengerjaan proyek bulan September 2020 sampai bulan oktober 2020 dan bulan Januari 2022 sampai bulan Maret 2022 hanya sekali ;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan tiga kali pembayaran melalui transfer kepada PT.PIONIR TEKNO GEMILANG sebagai bentuk pelaksanaan kesepakatan Terdakwa dengan ARIF ANDRIANTO yaitu pada tanggal 13 September 2022, 23 November 2022 dan 15 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi IMAM TRILISTIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah bekerjasama dengan Terdakwa di PT.PUPUK KUJANG pada tahun 2020 dan berlangsung selama dua bulan;
  - Bahwa benar saksi sebagai supervisor, dimana tugas saksi megawasi pemasangan scaffolding, dan pekerjaan itu dilaporkan saksi kepada terdakwa.
  - Bahwa Saksi bekerja di PT.PIONIR TEKNO GUMILANG selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2018 sampai dengan 2022;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama mengerjakan proyek di PT.PUPUK KUJANG, saksi selalu melakukan kordinasi dengan pihak PT.PUPUK KUJANG, pihak satpam di PT.PUPUK KUJANG dan pihak LSM demi kelancaran pengerjaan proyek di PT.PUPUK KUJANG, dan semua kordinasi yang saksi lakukan tersebut saksi laporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa keluar dari PT Pionir saksi kurang tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah penggelapan dana milik PT.PIONIR TEKNO GEMILANG yang dilakukan oleh Terdakwa telah diselesaikan dengan kesepakatan damai antara Terdakwa dengan ARIF ANDRIANTO dari MARUDIN selaku HRD di PT.PIONIR TEKNO GEMILANG yang cerita langsung kepada saksi;
- Bahwa menurut keterangan MARUDIN kepada saksi bahwa kesepakatan damai yang disepakati oleh Terdakwa dengan ARIF ANDRIANTO, dalam penyelesaian permasalahan pembayaran penggelapan dana PT.PIONIR TEKNO GEMILANG yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dimana Terdakwa dan ARIF ANDRIANTO sepakat kalau Terdakwa mengganti semua uang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut dengan cara mencicil sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya sampai lunas;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang PT.PIONIR TEKNO GEMILANG yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mentraktir orang-orang PT.PUPUK KUJANG, dan untuk kordinasi dengan LSM dan pihak PT.PUPUK KUJANG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa melaporkan pengeluaran dana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut untuk mentraktir orang-orang PT.PUPUK KUJANG, dan untuk kordinasi dengan LSM dan pihak PT.PUPUK KUJANG ke pada pihak PT.PIONIR TEKNO GEMILANG;
- Atas keterangan saksi A decharge terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi GATA KHARISMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah bekerja di PT. PIONER TEKNO GEMILANG ;
- Bahwa benar saksi pernah bekerja sama dengan terdakwa pada tahun 2019 s/d 2022 dimana terdakwa sebagai penanggung jawab sedangkan saksi petugas keselamatan/K 3;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat saksi bekerja di Pupuk Kujang adalah pemasangan scaffolding /akses untuk orang yang bekerja di ketinggian dan yang dikerjakan adalah cooling tower;
- Bahwa dalam pengerjaan proyek pasti ada biaya kordinasi dilapangan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan biaya tersebut;
- Bahwa ketika saksi menerima dana operasional deri PT.PIONIR TEKNO GEMILANG, saksi menerima transferan dana tersebut dari rekening pribadi atas nama ARIF ANDRIANTO;
- Bahwa Selama saksi bekerja di PT.PIONIR TEKNO GEMILANG, yang mentransfer dana operasional kepada saksi adalah ARIF ANDRIANTO, biaya operasional yang dimaksud adalah seperti uang bensin ,uang makan akan tetapi tidak termasuk biaya penginapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT.PIONIR TEKNO GEMILANG memiliki satu rekening di bank mandiri, dan satu rekening lagi atas nama CV juga di Bank Mandiri ;
- Bahwa benar untuk pembayaran catering dibayarkan setiap minggu;
- Bahwa benar mekanisme atau prosedur ketika pesan catering adalah saksi melaporkan ke terdakwa lalu nanti terdakwa lapor kepada sdr Arif dan yang membayar langsung sdr Arif dengan cara di transfer;
- Bahwa benar ada biaya untuk menempati rumah dinas di pupuk kujang, akan tetapi semua terdakwa yang urus;
- Bahwa yang memegang laporan dana masuk dan dana keluar dari rekening PT.PIONIR TEKNO GEMILANG dan dari rekening CV tersebut adalah Alfatur Hari Wicaksono :
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya permasalahan ini dari Terdakwa, dimana Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa memiliki masalah di PT.PIONIR TEKNO GEMILANG mengenai penggunaan dana PT.PIONIR TEKNO GEMILANG, akan tetapi setelah Terdakwa menceritakan masalahnya tersebut kepada saksi, Terdakwa menghubungi saksi kembali sekitar satu bulan kemudian dan menceritakan bahwa masalah Terdakwa dengan PT.PIONIR TEKNO GEMILANG tersebut telah selesai, karena Terdakwa sudah menemui ARIF ANDRIANTO di kantor PT.PIONIR TEKNO GEMILANG dan Terdakwa dan ARIF ANDRIANTO sudah memiliki kesepakatan untuk menyelesaikan masalah pembayaran dana tersebut;
- Bahwa benar ada biaya untuk menempati rumah dinas di pupuk kujang, akan tetapi semua terdakwa yang urus;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap operasional dibayarkan setiap bulan dan saksi mengetahui dari terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk keperluan di PUPUK KUJANG sdr Arif langsung transfer ke rek PUPUK KUJANG;
- Bahwa benar speengathuan saksi untuk biaya operasional seperti penginapan ada di dalam RAB.
- Bahwa yang membuat RAB sepengetahuan saksi adalah sdr Arif dan terdakwa;
- Atas keterangan saksi a decharge Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bogor Gunung Putri an.ARIF ANDRIANTO No.Rekening : 1330020766796, Periode 01 Juli 2021- 30 September 2021.
- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bogor Gunung Putri an.ARIF ANDRIANTO No.Rekening : 0060006725885, Periode Oktober 2021.
- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bogor Gunung Putri an.ARIF ANDRIANTO No.Rekening : 1330020766796, Periode 01 November 2021- 31 Januari 2022.
- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bogor Gunung Putri an.ARIF ANDRIANTO No.Rekening : 1330020766796, Periode Februari 2021.
- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bogor Gunung Putri an.ALFATUR HARI WICAKSONO No.Rekening : 1420017572529, Periode 01 Oktober 2022-31 Desember 2022.
- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bogor Gunung Putri an.ALFATUR HARI WICAKSONO No.Rekening : 1330019794734, Periode 01 Januari 2021 – 28 Februari 2021.
- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI an.WIDIA OCTAVARANI No.Rekening : 124901002157509, Periode bulan Oktober 2020.
- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI an.WIDIA OCTAVARANI No.Rekening : 124901002157509, Periode bulan November 2020
- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI an.WIDIA OCTAVARANI No.Rekening : 124901002157509, Periode bulan Oktober 2021

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI an.WIDIA OCTAVARANI  
No.Rekening : 124901002157509, Periode bulan November 2021.
- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI an.WIDIA OCTAVARANI  
No.Rekening : 124901002157509, Periode bulan Desember 2021.
- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI an.WIDIA OCTAVARANI  
No.Rekening : 124901002157509, Periode bulan Januari 2022.
- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI an.WIDIA OCTAVARANI  
No.Rekening : 124901002157509, Periode bulan Februari 2022.
- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BCA an.WIDIA OCTAVARANI  
No.Rekening : 3781863201.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan september 2022 telah diadakan review operasional untuk pelaporan kegiatan pada PT Pionir dan setelah dilakukan pengecekan ada pengeluaran yang belum ada kwitansi atau pertanggung jawabannya yaitu mengenai pembayaran mess yang di pupuk kundang.
- Bahwa saksi Arif pernah mengirimkan surat kepada PT.Pupuk Kundang untuk melakukan konfirmasi mengenai pembayaran mess karyawan PT Pionir, bahwa atas di konfirmasi tersebut pupuk kundang tidak pernah meminta biaya setiap bulannya untuk menempati mess atau rumah dinas di pupuk kundang;
- Bahwa benar PT PIONER TEKNO GEMILANG pernah bekerjasama dengan PT PUPUK KUNDANG dalam rangka perbaikan tahunan di bulan September hingga Oktober tahun 2020;
- Bahwa saat itu yang menjadi team leader proyek tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT.PIONER TEKNO GEMILANG sejak tahun 2019 bulan agustus sampai bulan maret tahun 2022;
- Bahwa benar Tugas Terdakwa bekerja di PT.PIONIR TEKNO GEMILANG sebagai team leader adalah mencari proyek dan melakukan survei, dan menghitung nilai pekerjaan yang akan dikerjakan, mulai dari jumlah material yang akan dibutuhkan, jumlah pekerja yang akan dibutuhkan, sampai berkordinasi dengan ARIF ANDRIANTO terkait dengan besaran gaji pekerja yang akan dipekerjakan dalam proyek tersebut dan administrasi berkordinasi dengan para penanggungjawab di tempat pemberi pekerjaan tersebut,sampai ke pengurusan berita acara dan invoice;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar gaji *take home pay* terdakwa sebelum akhirnya mengundurkan diri dari PT.PIONER TEKNO GEMILANG sebesar Rp.8.350.000 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar tahun 2022 ada proyek di PT Pupuk Kujang pada bulan januari s/d bulan maret;
- Bahwa benar pekerja yang bekerja di Pt Pupuk Kujang dari PT Pioneer adalah sekitar 20 orang, dan ada juga orang asli disekitar pupuk kujang yang bekerja, bila pekerja bertempat tinggal jauh dari PT.PUPUK KUJANG, PT.PIONER TEKNO GEMIANG ada menyewakan tempat tinggal selama pengerjaan proyek, sedangkan pekerja yang rumahnya berdekatan dengan PT.PUPUK KUJANG tinggal di rumah masing-masing; .
- Bahwa benar untuk proyek di PT. PUPUK KUJANG, PT.PIONER ada melakukan pembayaran untuk uang sewa Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) yang hanya dibayarkan satu kali saja, dikarenakan rumah dinas yang disewakan tersebut bukan untuk disewakan tetapi hanya untuk perbaikan rumah dinas saja, sehingga bukan untuk disewakan tiap bulannya;
- Bahwa PT.PIONIR TEKNO GEMILANG membayarkan uang sewa mess tersebut kepada pihak PT.PUPUK KUJANG tahun 2020 bulan September, awal pertama PT.PIONIR TEKNO GEMILANG mendapatkan pekerjaan di PT.PUPUK KUJANG yang diterima saksi MOCHAMAD DWI ARIANTO pada tahun 2020;
- Bahwa yang melakukan pembayaran langsung sdr Arif selaku direktur PT PIONER, akan tetapi terdakwa yang memberitahukan perihal pembayaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa membayar uang sewa mess kepada MOCHAMAD DWI ARIANTO ketika karyawan PT.PIONIR TEKNO GEMILANG menyewa mess di PT.PUPUK KUJANG pada saat pengerjaan proyek bulan September 2020 sampai bulan oktober 2020 dan bulan Januari 2022 sampai bulan Maret 2022 hanya sekali ;
- Bahwa Pihak PT.PIONIR TEKNO GEMILANG bisa mentransfer uang setiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening WIDIA OKTAVARANI dan juga rekening Terdakwa karena Terdakwa yang meminta, alasan Terdakwa meminta uang tersebut kepada pihak PT.PIONIR TEKNO GEMILANG adalah untuk membayar biaya mess;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari WIDIA OKTAVARANI sebanyak sepuluh kali, perbulannya uang tersebut masuk kerekening WIDIA OKTAVARANI di transfer oleh pihak PT.PIONIR TEKNO GEMILANG

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dan setiap Terdakwa meminta uang tersebut kepada WIDIA OKTAVARANI, Terdakwa memberikan untuk uang makan kepada WIDIA OKTAVARANI sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang tersebut sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Total semua uang yang Terdakwa minta dari WIDIA OKTAVARANI, adalah sebesar Rp.55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan untuk berkordinasi untuk kepentingan pekerjaan;
- Bahwa PT.Pioner Tekno Gemilang telah membayarkan sejumlah uang dengan total Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) ke rekening atas nama Widia Oktavarani maupun rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa benar pernah berkomunikasi dengan FIRMAN yang merupakan Kepala Bagian Pengendalian Biaya dan Jasa Pemeliharaan (KABAG PBJP) melalui pesan Whatsapp dimana didalam komunikasi whatsapp tersebut FIRMAN hanya membahas mengenai pekerjaan bukan menanyakan mengenai pembayaran mess, whatsapp yang Terdakwa kirim ke pihak PT.PIONIR TEKNO GEMILANG yang seolah-olah Firman menanyakan kepada Terdakwa mengenai biaya mess adalah Terdakwa whatsapp yang telah Terdakwa edit ;
- Bahwa benar ada catatan perhitungan uang yang telah Terdakwa gunakan selama bekerja di PT.PIONER TEKNO GEMILANG tertanggal 29 Maret 2022, setelah Terdakwa mengundurkan diri dari pekerjaan di PT.PIONER TEKNO GEMILANG dan dalam kesepakatan antara Terdakwa dengan ARIF ANDRIANTO, Terdakwa menyepakati membayar tiga item kepada ARIF ANDRIANTO yaitu Pinjaman Terdakwa kepada ARIF ANDRIANTO yang totalnya Terdakwa lupa, yang kedua upah CV.RIZKI AJI ALI sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ketiga adalah biaya mess PT.PUPUK KUJANG sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikali 12 bulan;
- Bahwa dalam catatan tersebut Terdakwa berjanji akan melunasinya dengan membayar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai kerugian ARIF ANDRIANTO lunas;
- Bahwa saat membuat catatan tersebut disaksikan pula oleh MARUDIN selaku HRD di PT. PIONIR TEKNO GEMILANG ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan uang perusahaan tanpa ijin dari sdr arif selaku

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direktur PT Pionir dan mengakui kesalahannya atas kebijakan nya sendiri untuk mengambil keputusan tanpa sepengetahuan sdr Arif;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan tiga kali pembayaran melalui transfer kepada PT. PIONIR TEKNO GEMILANG sebagai bentuk pelaksanaan kesepakatan Terdakwa dengan ARIF ANDRIANTO yaitu pada tanggal 13 September 2022, 23 November 2022 dan 15 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, mendalilkan bila dengan adanya kesepakatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Arif Andrianto untuk penyelesaian secara kekeluargaan sehingga hubungan hukum antar Terdakwa dan PT.PIONER adalah murni hubungan keperdataan terlebih dengan telah adanya pembayaran cicilan, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan unsur dari dakwaan yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiaapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
- 3. Oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa.**



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **RANDY WICAKSONO** anak dari **WAHYU TRIKORA** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa menurut "Memori van Toelichting" bahwa dengan sengaja (*opzet*) merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan mengkehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Melawan hukum menurut Van Hammel berarti bertentangan dengan hukum, atau merusak hak orang lain, dalam makna negatif yakni melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum, atau tanpa kewenangan, tertuju pada perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut. Bahwa yang dimaksud





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud dari “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah tertuju kepada perbuatan Terdakwa yang dengan sadar atas kehendaknya yang bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik barang padahal sebenarnya ia adalah bukan pemilik atau ia tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian kepemilikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian tersebut dilakukan bukan karena kejahatan dalam arti barang tersebut awalnya tidak ada pada pelaku namun kemudian tanpa seijin pemilik diambil oleh pelaku, tetapi barang yang dimaksud sudah berada dalam penguasaan pelaku hanya saja pelaku berlaku seolah-olah sebagai pemilik barang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan telah diperoleh fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun pengakuan Terdakwa bila benar pada bulan September 2020 hingga bulan Oktober 2020 dan bulan Januari 2022 hingga bulan Maret 2022, PT. Pioner Tekno Gemilang memiliki proyek di PT. Pupuk Kujang. Bahwa pada awal kerjasama di bulan September 2020 hingga bulan Oktober 2020 adalah merupakan proyek pemasangan scaffolding pada cooling tower untuk perbaikan tahunan (Perta). Bahwa pada tahun 2020, di Indonesia sedang berlangsung pandemi Covid 19, sehingga PT. Pupuk Kujang memiliki aturan agar setiap pekerja tidak keluar masuk ke lokasi PT. Pupuk Kujang, sehingga akhirnya menawarkan mess yang tidak terpakai sebagai tempat penginapan para pekerja PT. Pioner Tekno Gemilang untuk menggunakannya dengan terlebih dahulu memperbaiki mess tersebut;

Menimbang, bahwa perbaikan rumah dinas/mess yang ditawarkan oleh PT.Pupuk Kujang, diinformasikan kepada saksi Arif Andrianto oleh Terdakwa selaku team leader yang mengerjakan proyek di PT.Pupuk Kujang sebagai biaya sewa yang harus dibayar tiap bulannya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun yang sebenarnya sebagaimana keterangan saksi Mochamad Dwi Rianto, saksi I Made Firman Nugraha dan saksi Widia Oktavarani, ketiganya pegawai dari PT.Pupuk Kujang, pemakaian rumah dinas/ mess tidak dikenai biaya namun vendor dikenai biaya perbaikan bila mess/rumah dinas perlu diperbaiki sebelum ditempati dan biaya tersebut tidak ditetapkan oleh

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT.Pupuk Kujang melainkan oleh tukang yang melakukan perbaikan, sehingga tidak ada harga yang pasti mengenai perbaikan tiap rumah dinas/mess. Bahwa PT. Pioner Tekno Gemilang telah menyetorkan biaya untuk mess di bulan September 2020 sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diterima oleh saksi Mochamad Dwi Rianto dan setelah itu tidak ada lagi biaya rumah dinas/mess dari PT. Pioner Tekno Gemilang;

Menimbang, bahwa saksi Arif Andrianto dan saksi Alfatur Hari Wicaksono telah menyetorkan uang sewa mess ada yang ke rekening Terdakwa dan juga ada yang ke rekening saksi Widia Oktavarani atas permintaan Terdakwa, hal ini telah pula dibenarkan oleh saksi Anthi Dwi Purtriani Anugrah, S.E selaku branch manager Bank Mandiri cabang Gunung Putri yang membenarkan adanya transfer atau pengiriman uang ke rekening saksi Widia Oktavarani dengan keterangan pembayaran Mess. Bahwa saksi Widia Oktavarani selaku penerima uang transferan tersebut juga telah membenarkan adanya transferan uang ke rekening saksi namun uang tersebut selalu ditransferkan kembali ke rekening Terdakwa namun dengan jumlah yang berkurang yakni Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan dari Terdakwa adalah sebagai uang pengganti makan untuk saksi Widia Oktavarani.

Menimbang, bahwa total semua uang yang Terdakwa minta dari WIDIA OKTAVARANI, adalah sebesar Rp.55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan untuk berkordinasi untuk kepentingan pekerjaan, namun sebagaimana keterangan dari saksi Arif Adrianto maupun saksi Alfatur Hari Wicaksono dan saksi Anthi Dwi Purtriani Anugrah, S.E, pembayaran uang mess tidak hanya diberikan ke rekening saksi Widia Oktavarani tetapi juga ada yang masuk ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah sejumlah uang Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang merupakan uang pembayaran mess yang diterima oleh Terdakwa namun penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah uang Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) tersebut didapat setelah dilakukan pengauditan atas rekening milik saksi Arif Andrianto dan rekening PT. Pioner Tekno Gemilang yang dilakukan pada bulan September 2022;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut diatas jelaslah bila keberadaan uang yang ada pada Terdakwa diperoleh Terdakwa adalah bukan karena melakukan perbuatan melawan hukum terlebih dahulu, tetapi memang diserahkan pada Terdakwa dan uang tersebut dipergunakan sebagai pembayaran uang mess sebagaimana informasi Terdakwa pada saksi Arif Andrianto. Bahwa pemanfaatan uang yang ditransfer pada Terdakwa ataupun pada rekening Saksi Widia Oktavarani ternyata diluar kepentingan yang dimaksud oleh Terdakwa saat melaporkan pada saksi Arif Andrianto tersebut serta dari saksi-saksi yang dihadirkan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, meskipun penggunaan uang tersebut menurut Terdakwa sebgaiian untuk uang koordinasi di lapangan, namun mengenai hal tersebut telah diterangkan oleh saksi Arif Andrianto mengenai uang kordinasi di lapangan akan saksi bayarkan sepanjang terdapat bukti pengeluaran untuk itu sebagaimana biaya lain-lain maupun operasional yang biasa dibayarkan sesuai dengan pengajuannya oleh saksi Arif Adrian to maupun saksi Alfatur Hari Wicaksono;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan diketahui bila proyek yang dikerjakan oleh PT.Pioner Tekno Gemilang dilakukan pada September 2020 hingga Oktober tahun 2020 dan kemudian proyek kedua pada bulan Januari 2022 hingga Maret 2022, yang artinya terdapat satu periode dimana PT.Pioner Tekno Gemilang tidak sedang mengerjakan proyek di PT.Pupuk Kujang yang memerlukan penggunaan rumah dinas/mess namun Terdakwa tetap mengajukan uang pembayaran sewa rumah dinas/mess ke PT.Pioner Tekno Gemilang, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa telah melawan hukum karena mengajukan sesuatu hal yang sebenarnya tidak menjadi kewajiban PT.Pioner Tekno Gemilang sehubungan adanya pekerjaan di PT. Pupuk Kujang;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya uang pembayaran mess yang diajukan oleh Terdakwa tiap bulannya padahal tidak ada pengeluaran untuk itu telah menunjukkan keberadaan uang tersebut pada terdakwa adalah merupakan hal yang disengaja atau dimaksudkan oleh Terdakwa dan pemakaian yang tidak sesuai dengan peruntukannya menurut Majelis Hakim hak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melawan hak dari PT. Pioner Tekno Gemilang untuk dapat menggunakan uang yang telah disetor guna kepentingan lain yang diperlukan oleh PT.Pioner Tekno Gemilang;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut di atas maka unsur kedua dari dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Unsur Oleh orang yang penguasaannya terhadap orang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan diketahui bila Terdakwa bekerja di PT Pionir sejak tahun 2019 bulan Agustus sampai bulan Maret tahun 2022 dan sebelum akhirnya Terdakwa mundur dari PT. Pioneer Tekno Gemilang, Terdakwa menjabat sebagai *project team leader*, dengan penghasilan *take home pay* sebesar Rp.8.350.000 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menerangkan bila Terdakwa sebelumnya telah memintakan biaya untuk berkoordinasi di lapangan pada Saksi Arif, namun saksi Arif tidak juga menyetujui tentang biaya koordinasi di lapangan tersebut sehingga akhirnya Terdakwa dengan kebijakan Terdakwa sendiri mengatakan bahwa diperlukan biaya sewa mess bagi pekerja PT. Pioneer Tekno Gemilang dan selanjutnya menggunakan uang yang disetorkan oleh PT.Pioneer Tekno Gemilang sebagai uang pembayaran mess namun dipergunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sendiri dan biaya untuk berkordinasi di lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas jelaslah bila keberadaan uang yang ada pada Terdakwa bukanlah dari suatu kejahatan namun dikarenakan Terdakwa adalah karyawan dari PT. Pioneer Tekno Gemilang yang mengurus segala keperluan untuk kepentingan pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh PT. Pioneer Tekno Gemilang di lingkungan PT. Pupuk Kujang di bulan September 2020 hingga Oktober 2020 dan Januari 2022 hingga Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas maka unsur ketiga dari dakwaan ketiga Penuntut Umum telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari dakwaan ketiga Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa namun demikian Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Dengan adanya catatan yang dibuat antara Terdakwa dan saksi Arif Andrianto pada tanggal 29 Maret 2022 telah menghapuskan perbuatan pidana Terdakwa karena dengan cicilan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menunjukan bila Terdakwa telah melaksanakan janjinya untuk melunasi kewajibannya kepada saksi Arif Andrianto selaku direktur PT. Pioner Tekno Gemilang;
2. Penuntut Umum tidak mendukung restoratif justice dengan tetap melakukan penuntutan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Tentang Hapusnya perbuatan Terdakwa karena adanya cicilan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah catatan yang dibuat oleh Terdakwa dan saksi Arif Andrianto merupakan suatu kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam perkara Perdata? Tentu saja hal ini tidaklah demikian, dikarenakan sebagaimana tanggal pembuatan catatan tersebut dibuat sebagai pertanggungjawaban Terdakwa ketika mengundurkan diri dari PT. Pioner Tekno Gemilang, yang mana saat itu saksi Arif Andrianto tidak mengetahui hal yang sebenarnya yaitu tidak adanya biaya sewa mess/rumah dinas yang harus dibayarkan setelah pengerjaan proyek yang terjadi di September 2020 hingga Oktober 2020 tersebut. Bahwa tiga item yang dipermasalahkan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa tersebut, sebelumnya telah dikhawatirkan oleh Terdakwa sebelum mengajukan pengunduran diri hal ini diterangkan oleh kedua orang saksi a decharge yang diajukan oleh Terdakwa, sehingga apa yang tertulis dari catatan tersebut adalah hal yang dikemukakan oleh Terdakwa yang disetujui oleh saksi Andrianto untuk dilakukan pelunasan padanya dan hal tersebut bukan berdasarkan hasil audit yang dilakukan pada **September 2022**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, diakui oleh Terdakwa dan dibuktikan pula dengan bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengenai pembayaran cicilan kewajiban Terdakwa yang telah dilakukan yaitu pada tanggal 13 September 2022, 23 November 2022 dan 15 Januari 2023, namun demikian pada slip pembayaran tersebut termuat keterangan pembayaran kas bon yang merupakan salah satu item yang harus terdakwa kembalikan pada saksi Arif Andrianto;





Menimbang, bahwa apakah catatan yang dimaksud oleh Penasihat Hukum terdakwa termasuk kedalam kesepakatan secara perdata? Apakah catatan tersebut memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang halal? Bahwa dalam catatan tersebut yang diakui oleh saksi Arif Andrianto merupakan tulisan tangannya dan tulisan tangan terdakwa tidak menerangkan sesuatu kesepakatan selain janji terdakwa mencicil kewajiban yang ditinggalkannya sebelum mengajukan pengunduran diri dari PT. Pioneer Tekno Gemilang. Dari catatan tersebut saksi Arif Andrianto mencatat kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi oleh Terdakwa selama bekerja di PT. Pioneer Tekno Gemilang, namun terhadap catatan yang diakui oleh Terdakwa tersebutpun Terdakwa tidak memenuhinya dengan kesadaran dan tanggungjawab, terbukti meskipun telah ditagih untuk membayar kewajibannya tetapi Terdakwa tidak juga mencicil kewajibannya dan baru membayar di bulan September 2022 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana saat itu PT.Pioneer Tekno Gemilang telah melakukan audit terhadap rekening milik PT.Pioneer Tekno Gemilang dan memeriksa bukti-bukti pengeluaran yang ternyata dalam audit tersebut, tidak ditemukan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran biaya pembayaran mess ke PT.Pupuk Kujang.

Menimbang, bahwa sesuai konfirmasi dari PT. Pupuk Kujang bahwa uang yang diterima oleh pihak PT. Pupuk Kujang hanyalah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga terhadap pengeluaran biaya mess tidak ditemukan bukti pendukung yang mengakibatkan dilaporkannya Terdakwa atas tidak adanya pertanggungjawab terhadap dana yang diberikan selama bulan November 2020 hingga Maret 2022 dan atas hasil audit tersebutlah Terdakwa dilaporkan ke kepolisian;

Menimbang, bahwa catatan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ternyata tidak sesuai dengan hasil audit terkait pembayaran uang mess sehingga catatan tersebut jelas sudah tidak memenuhi syarat perjanjian karena adanya hal yang tidak benar yang diperjanjikan yaitu jumlah uang mess, sehingga dampaknya catatan yang dianggap sebagai suatu kesepakatan tersebut berakibatkan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas maka dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya di kepolisian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tindakan terdakwa sebelum adanya catatan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah perbuatan pidana, pembayaran dengan cicilan tidak berarti menghapus perbuatan pidana Terdakwa tetapi hanya menunjukkan itikad baik dari terdakwa yang mau bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh PT. Pioner Tekno Gemilang;

## 2. Tentang Penuntut Umum tidak mendukung *restorative justice* dengan tetap melakukan Penuntutan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa keadilan restoratif (*Restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana, dimana sebelumnya dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat sebagaimana diterangkan dalam Lampiran SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.oo/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di lingkungan Peradilan Umum. Bahwa Prinsip dasar dari *Restorative Justice* adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan, dengan memberikan ganti kerugian kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan lainnya, namun demikian pemberlakuan *restorative justice* yang dimaksud di lingkungan Peradilan Umum adalah terhadap perkara tindak pidana ringan yang diatur dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUHP yang nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diatur pula dalam Perma 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, Perkara Anak, Perkara Perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkoba, sehingga dalam hal ini Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidaklah termasuk dalam perkara yang wajib diusahakan dengan pendekatan *restorative justice*;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil lainnya yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai :

- Tentang tidak adanya bukti yang menerangkan bahwa Saksi Arif Andrianto adalah Direktur PT. Pioner secara formil memang tidak dihadirkan bukti

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Anggaran Dasar Perseroan, namun saksi-saksi menerangkan bahwa adalah Saksi Arif Andrianto adalah Direktur PT. Pioneer;

- Tentang Tuntutan yang tidak menggunakan barcode, bahwa barcode adalah pengganti tanda tangan secara elektronik sedangkan dalam Surat Tuntutan maupun dalam Surat Dakwaan telah ditandatangani oleh Jaksa / Penuntut Umum;
- Tentang tidak adanya pemeriksaan rekening PT. Pioneer, rekening Saksi Alfatur, tidak adanya audit internal maupun eksternal pada PT. Pioneer sebagai bahan untuk pembuktian dalam persidangan, hal tersebut juga harus dikesampingkan mengingat Terdakwa sendiri juga sudah mengakui bahwa pada pokoknya ada uang yang dimintakan oleh Terdakwa pada Saksi Arif Andrianto selaku Direktur PT. Pioneer sebagai uang sewa mess yang ternyata adalah tidak benar karena dipergunakan untuk keperluan lain menurut Terdakwa yaitu operasional dan koordinasi di lapangan yang tidak pernah diberi persetujuan oleh Saksi Arif Andrianto selaku Direktur PT. Pioneer;
- Tentang dakwaan yang dibuat asal-asalan, Majelis Hakim telah memeriksa dan memutus Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang mempermasalahkan mengenai Dakwaan dengan Amar pada pokoknya menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa sehingga alasan tersebut juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya menurut Majelis Hakim hal-hal tersebut diatas yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah merupakan esensial atau hal yang penting yang dapat membuat perbuatan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti atau lepas dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri pada pokoknya mengakui perbuatannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, pembelaan tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis untuk menentukan lamanya pidana bagi terdakwa dan bukanlah untuk mempertimbangkan mengenai bebas atau lepasnya Terdakwa dari Tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum dan di sisi lain Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah dipertimbangkan dan dikesampingkan dengan demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bogor Gunung Putri an.ARIF ANDRIANTO No.Rekening : 1330020766796, Periode 01 Juli 2021- 30 September 2021.
- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bogor Gunung Putri an.ARIF ANDRIANTO No.Rekening : 0060006725885, Periode Oktober 2021.
- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bogor Gunung Putri an.ARIF ANDRIANTO No.Rekening : 1330020766796, Periode 01 November 2021- 31 Januari 2022.
- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bogor Gunung Putri an.ARIF ANDRIANTO No.Rekening : 1330020766796, Periode Februari 2021.
- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bogor Gunung Putri an.ALFATUR HARI WICAKSONO No.Rekening : 1420017572529, Periode 01 Oktober 2022-31 Desember 2022.
- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bogor Gunung Putri an. ALFATUR HARI WICAKSONO No. Rekening: 1330019794734, Periode 01 Januari 2021 – 28 Februari 2021.
- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI an.WIDIA OCTAVARANI No.Rekening : 124901002157509, Periode bulan Oktober 2020.
- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI an.WIDIA OCTAVARANI No.Rekening : 124901002157509, Periode bulan November 2020
- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI an.WIDIA OCTAVARANI No.Rekening : 124901002157509, Periode bulan Oktober 2021

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI an.WIDIA OCTAVARANI  
No.Rekening : 124901002157509, Periode bulan November 2021.
- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI an.WIDIA OCTAVARANI  
No.Rekening : 124901002157509, Periode bulan Desember 2021.
- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI an.WIDIA OCTAVARANI  
No.Rekening : 124901002157509, Periode bulan Januari 2022.
- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI an.WIDIA OCTAVARANI  
No.Rekening : 124901002157509, Periode bulan Februari 2022.
- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BCA an. WIDIA OCTAVARANI  
No.Rekening : 3781863201.

Adalah merupakan fotokopi yang terlampir dalam berkas perkara maka akan tetap dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan tempat dimana Terdakwa saat itu bekerja;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dari 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RANDY WICAKSONO anak dari WAHYU TRIKORA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bogor Gunung Putri an.ARIF ANDRIANTO No.Rekening : 1330020766796, Periode 01 Juli 2021- 30 September 2021.
  - 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bogor Gunung Putri an.ARIF ANDRIANTO No.Rekening : 0060006725885, Periode Oktober 2021.
  - 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bogor Gunung Putri an.ARIF ANDRIANTO No.Rekening : 1330020766796, Periode 01 November 2021- 31 Januari 2022.
  - 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bogor Gunung Putri an.ARIF ANDRIANTO No.Rekening : 1330020766796, Periode Februari 2021.
  - 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bogor Gunung Putri an.ALFATUR HARI WICAKSONO No.Rekening : 1420017572529, Periode 01 Oktober 2022-31 Desember 2022.
  - 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bogor Gunung Putri an. ALFATUR HARI WICAKSONO No. Rekening: 1330019794734, Periode 01 Januari 2021 – 28 Februari 2021.
  - 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI an.WIDIA OCTAVARANI No.Rekening : 124901002157509, Periode bulan Oktober 2020.
  - 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI an.WIDIA OCTAVARANI No.Rekening : 124901002157509, Periode bulan November 2020
  - 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI an.WIDIA OCTAVARANI No.Rekening : 124901002157509, Periode bulan Oktober 2021
  - 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI an.WIDIA OCTAVARANI No.Rekening : 124901002157509, Periode bulan November 2021.
  - 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI an.WIDIA OCTAVARANI No.Rekening : 124901002157509, Periode bulan Desember 2021.
  - 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI an.WIDIA OCTAVARANI No.Rekening : 124901002157509, Periode bulan Januari 2022.
  - 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI an.WIDIA OCTAVARANI No.Rekening : 124901002157509, Periode bulan Februari 2022.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BCA an.WIDIA OCTAVARANI  
No.Rekening : 3781863201.

Tetap dalam berkas perkara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, oleh kami, Victor Suryadipta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amran S. Herman, S.H., M.H., Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rooy Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Victor Suryadipta, S.H.

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROOY SARAGIH, S.H., M.H.